



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 160 / IV /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk satuan tugas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak/retribusi dalam hal pelunasan tunggakan;
- c. melakukan pendampingan dan dukungan kapasitas pemeriksaan benda berharga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (karcis) untuk menguji kepatuhan wajib pajak;
- d. melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan tanpa izin;
- e. melakukan rapat evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, biaya untuk Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Pabung Wilayah Kab. Luwu Utara Kodim 1403/Sawerigading, dan masing-masing anggota institusi tersebut yang memperoleh penugasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara DPA Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2026, kegiatan Perencanaan Pajak Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 1 April 2026
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 160 / IV /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
(SATGAS) OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PEMBINA : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
4. Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara
5. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara
6. Pabung Wilayah Kab. Luwu Utara Kodim
1403/Sawerigading.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
- III. KETUA : Kepala Bapenda Kab. Luwu Utara
- IV. WAKIL KETUA : 1. Inspektur Kab. Luwu Utara
2. Kepala Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan Kab. Luwu Utara
- V. SEKRETARIS : Sekretaris Bapenda Kab. Luwu Utara
- VI. ANGGOTA : 1. Kepala DLH Kab. Luwu Utara
2. Kepala DPMPTSP Kab. Luwu Utara
3. Kepala Bapperida Kab. Luwu Utara
4. Kepala DPUTRKP2 Kab. Luwu Utara
5. Kepala Dishub Kab. Luwu Utara
6. Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara
7. Kepala DP2KUKM Kab. Luwu Utara
8. Kepala DPKP Kab. Luwu Utara
9. Kepala Dinkes Kab. Luwu Utara
10. Kepala Disnakertrans Kab. Luwu Utara
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.
Luwu Utara
12. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
13. Kepala UPT Bapenda Prov. Sulsel Wilayah
Luwu Utara
14. Camat Se-Kab. Luwu Utara
15. Kabag. Hukum Setda Kab. Luwu Utara
16. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Luwu
Utara
17. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Luwu Utara
18. Anggota Kepolisian Resort Luwu Utara
(2 Orang)

19. Anggota TNI (1 Orang)
20. Staf Kejaksaan Negeri Masamba (1 Orang)
21. Staf Bapenda Kab. Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM